

**P U T U S A N**

Nomor : 0001/Pdt.G/2011/PA.BJW

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-

PEMOHON bertempat tinggal di Asrama Polres Ngada Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-

----- **LAWAN**-----

TERMOHON bertempat tinggal di Desa Tonggu Rambang Kecamatan Aisesa Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 21 Pebruari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Nomor : 0001/Pdt.G/2011/PA.BJW. tanggal 21 Pebruari 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2003 di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, terbukti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :.....; - - -

Bahwa, setelah menikah Pemohon kembali ketempat tugasnya di Mauponggo sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua nya di Desa Tonggu Rambang, Kecamatan Aisesa, namun berselang empat bulan Pemohon pindah tugas dari Mauponggo ke Polsek Kecamatan Aisesa baru Pemohon dan Termohon tinggal bersama di asrama Polsek Aisesa, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama,, sekarang tinggal bersama Termohon ; - - - - -

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah bermasalah sejak awal pernikahan, karena Pemohon merasa ragu



dengan kehamilan Termohon, apakah anak yang dikandung oleh Termohon hasil hubungan dengan Pemohon ataukah dengan laki-laki lain, sehingga membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis ; - - - - -

Bahwa Termohon juga mempunyai perilaku yang tidak baik, dimana Termohon sering keluar rumah siang dan malam tanpa tujuan yang jelas dan tidak pernah pamit pada Pemohon, meskipun telah Pemohon ingatkan namun Termohon tetap tidak menghiraukannya, bahkan Termohon pernah keluar malam meninggalkan anak yang sedang tidur dan baru pulang pada pagi hari ; - - - - -

Bahwa, pada tahun 2005 Pemohon pindah tugas ke Bajawa (di Polres Ngada) dan Termohon juga ikut selama 6 bulan, kemudian Pemohon dipindah lagi ke Marunggela Kecamatan Riung Barat selama 5 bulan, dan pada bulan April 2006 Pemohon ditarik kembali ke Polres Ngada;

Bahwa, karena permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak ada titik temunya, sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, akhirnya Pemohon pulang ke Surabaya selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;- - - - -

Bahwa pada bulan Juli 2009 Pemohon baru kembali dari Surabaya ke Bajawa untuk melaksanakan tugas di Polres Ngada, dan ketika Pemohon ke Kantor Urusan Agama Aisesa Pemohon sempat bertemu dengan Termohon dan



ternyata Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain
dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki
laki ;-----

Bahwa Pemohon baru kembali dari Surabaya pada bulan Juli
2009 untuk melaksanakan tugas di Polres Ngada, dan
ketika Pemohon ke Kantor Urusan Agama Aisesa Pemohon
sempat bertemu dengan Termohon dan ternyata Termohon
sudah menikah dengan laki-laki lain dan telah
dikaruniai seorang anak laki-laki;
laki;-----

Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon
menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga
dengan
Termohon;-----

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa,
mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :- -----

P R I M A I R :

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
seluruhnya ;-----

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (.....)
untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i
terhadap Termohon (.....) di muka sidang



Pengadilan

Agama

Bajawa ;-----

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;-----

S U B S I D A I R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-
adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang
Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi
dan patut untuk hadir di persidangan, sedang tidak
ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh
sesuatu halangan yang
sah ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan
dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun
kembali dengan Termohon sebagai suami istri, akan tetapi
tidak
berhasil;-----

Bahwa Majelis Hakim tidak bisa menempuh prosedur
mediasi dalam menyelesaikan perkara ini, karena Termohon
tidak pernah hadir di persidangan; -----

Bahwa permohonan cerai Pemohon telah mendapat izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Kepolisian Resor Ngada selaku pimpinan pemohon dengan surat izin Nomor : tanggal;-

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;-

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ; -

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :-

A. Bukti Surat

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal yang sudah dileges bermeterai cukup dengan menunjukkan aslinya. Setelah diperiksa kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 hitam ;-

B. Saksi- Saksi

Saksi 1, bertempat tinggal di Rt Rw Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman dekat sejak tahun 2000 ;-----

- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan ;-----

- bahwa saksi mengetahui bawah Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa, karena pada saat itu Termohon sedang hamil, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menghamili Termohon ;-----

- bahwa yang saksi ketahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di asrama Polsek Aisesa selama kurang lebih satu bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sampai sekarang ;-----

- bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sampai sekarang tinggal bersama Termohon ;--

- bahwa setahu saksi, setelah tidak tinggal serumah dengan Termohon tepatnya tahun 2007 Pemohon pulang ke Surabaya dan baru kembali ke Polres Ngada tahun 2009 untuk melaksanakan tugas ;-----

- bahwa setahu saksi, setelah kembali dari Surabaya, Pemohon tidak pernah menemui Termohon karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama tanpa sepengetahuan

Pemohon ;-----

- bahwa sepengetahuan saksi, belum ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan

Termohon ;-----

--

2. **Saksi 2**, bertempat tinggal di Danga Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :-----

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan

Termohon ;-----

- bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai senior dalam kedianasan di Polres Ngada, sedangkan dengan Termohon saksi tidak memiliki hubungan apa-apa ;-----

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami

isteri ;-----

- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di asrama Polsek Aesesa, tetapi tidak lama, setelah itu tidak serumah lagi sampai

sekarang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon ; - - - - -
- bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, walaupun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung ; - - - - -
- bahwa setahu saksi, berdasarkan hasil pengecekan terhadap Termohon di mana saksi termasuk yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan, bahwa benar Pemohon telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain yang bernamadan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang sedang mengandung anak yang ke dua ; - - - - -
- bahwa setahu saksi, Pemohon tidak melakukan tindakan apa-apa setelah mengetahui Termohon menikah dengan orang lain ; - - - - -
- bahwa sepengetahuan saksi, belum ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi sendiri merasa tidak mampu untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ; - - - - -

Bahwa, Pemohon telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan ;-----

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan
kesimpulannya secara lisan bahwa dalil- dalil
permohonannya telah didukung dengan bukti- bukti yang sah
dan cukup serta mohon
putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala
sesuatu yang terjadi selama dalam pemeriksaan
persidangan ditunjuk Berita Acara Persidangan dan yang
dianggap penting telah termasuk dalam pertimbangan dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada putusan
ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana terurai di
atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara
maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali
hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak
berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan



patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa sebagaimana relaas panggilan yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk itu, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon adalah tidak melawan HAK dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. ; - - -

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut bidang perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk itu datang di persidangan ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon telah



mendapai izin dari Kepala Kepolisian Resor Ngada selaku pimpinan Pemohon, hal tersebut telah sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena Pemohon adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa sejak menikah pada tahun 2003, antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri selama kurang lebih 4 tahun, hingga akhirnya dikaruniai seorang anak bernama PUTRI JIHAN yang sekarang tinggal bersama Termohon ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon, pemohon ragu apakah keahmilian Termohon disebabkan oleh hubungan Pemohon dengan Termohon atau dengan laki-laki lain ;-----



Bahwa Termohon memiliki perilaku yang kurang baik,
seperti sering keluar rumah tempat tinggal bersama
siang dan malam tanpa tujuan yang jelas dan tidak
dengan seijin

Pemohon ;-----

Bahwa hal-hal tersebut, sering sekali menimbulkan
pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan
Termohon yang menyebabkan Pemohon merasa tidak tenang
lahir dan
bathin ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy sah
Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor :

..... tanggal

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara
yuridis formil dapat diterima sebagai bukti di
Pengadilan, dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata cocok, maka keautentikan bukti tulis P.1 tidak
diragukan lagi, karenanya bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang
sempurna ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan
berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh
Pemohon, maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon
adalah pasangan suami istri yang sah. Oleh sebab itu
mempunyai hubungan hukum dalam perkara
ini;-----



Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan kesaksian, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di persidangan atas apa yang diketahuinya dan satu sama lain saling bersesuaian, di samping itu kebenarannya diakui oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 309 Rbg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, berdasarkan atas keterangan Pemohon, dan keterangan para saksi serta surat-surat bukti lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :- -----

bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah di Aisesa pada tanggal dan pernah hidup layaknya pasangan suami isteri dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;-----



- bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon, kehidupan rumah tangga selalu diwarnai oleh perselisihan dan percekcoakan ;-----
- bahwa perselisihan dan percekcoakan tersebut disebabkan karena keraguan Pemohon atas kehamilan Termohon, apakah hasil hubungan dengan Pemohon atau hubungan dengan laki- laki lain ;-----
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir bathin lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;-----
- bahwa Termohon telah menikah dengan laki- laki lain atau setidaknya tidaknya memiliki hubungan dekat dengan laki- laki lain dan dari hubungan tersebut Termohon telah mendapat keturunan satu orang anak dan saat ini dalam keadaan hamil ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon tidak berkeinginan untuk kembali rukun



dengan Termohon, , meskipun Majelis telah berupaya menasehati Pemohon, sehingga sampai saat ini Pemohon tidak merubah pendiriannya dan tidak pula mencabut perkaranya ;-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi ; - - - - -

Bahwa telah didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon menerangkan, bahwa mereka sebagai teman dan yunior dalam kedinasan dengan Pemohon, tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak ; - - - - -

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum yang tersebut di atas telah memenuhi unsur- unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu unsur antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan cerai Pemohon telah memiliki alasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Oleh karenanya dalil permohonan cerai Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti ; - - - - -



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan Permohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sesuai dengan Al- Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan lagi, sehingga permohonan cerai Pemohon tersebut karena telah cukup beralasan patut untuk _____ ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 49 Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan _____ ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----



Mengabulkan permohonan Pemohon dengan

verstek ;-----

Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(.....) di depan sidang Pengadilan Agama
Bajawa ;-----

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 351.000 ,- (tiga
ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada
Pemohon ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Senin
tanggal **14 Maret 2011 M** bertepatan dengan tanggal **09**
Rabiul Akhir 1432 H dengan susunan Majelis **Drs.**
SAKDULLAH, S.H. sebagai Ketua Majelis, **RASYID MUZHAR,**
S.Ag, MH. dan **Drs. NURMAALI** masing- masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut
dengan dibantu oleh **MUSTAJIB, S.HI.** sebagai Panitera
Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon ;-----

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. SAKDULLAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Drs. NURMAALI

Panitera Pengganti,

Ttd

MUSTAJIB, S.HI.

Perincian Biaya :

Panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-
Panggilan Termohon	Rp.	260.000,-
Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima

puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)